

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi. Sedangkan kondisi sosial masyarakat diartikan sebagai keadaan masyarakat suatu Negara pada saat tertentu. Jadi kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial.¹

Industri Jasa keuangan adalah sektor yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan keuangan. Tujuan utama industri jasa keuangan adalah menyediakan produk dan layanan keuangan pada masyarakat, seperti pinjaman, tabungan, investasi, asuransi serta pengelolaan dana. Institusi ini bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikannya ke sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, industri jasa keuangan juga berperan dalam manajemen risiko, pengawasan, regulasi keuangan, dan fasilitas transaksi di pasar modal.²

Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

¹ Basrowi “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2010.

² Husna Arifah, “Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Maka dapat disimpulkan jika sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional³.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan Output nasional. Adanya perubahan Output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Transaksi gadai berfungsi sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari pinjamannya. Kegiatan transaksi gadai yang sudah tidak asing untuk menjadi bagian perekonomian masyarakat sejak zaman kolonialisme. Pegadaian di Indonesia merupakan sebuah bentuk intermediasi transaksi keuangan yang sangat mudah dan cepat, peran pegadaian sebagai kreditur dasar warga sangat meningkat. Berhasil berfungsi di Pasar kredit konsumen, pegadaian mempertahankan dan meningkatkan kapasitas pembayaran masyarakat. Hal ini sangat berguna dan membantu dalam perekonomian dan bertindak sebagai dorongan tambahan dari pembangunan ekonomi negara.

Pasal 1150 KUHPerdara, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan setelah

³ Vanya, G. Serafica. "Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya"
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya?page=all>, diakses pada 12 Oktober 2023 pukul 13.52 WIB.

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya⁴

Pasal 1160 KUHPerdota adalah Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya diantara para waris si berutang atau diantara para warisnya si berpiutang dapat dibagi-bagi.⁵

Pada Tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Pegadaian (POJK 2016). Pada dasarnya pegadaian ini dijelaskan bahwa keberadaan perusahaan pegadaian sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dalam melakukan transaksi gadai ini sangat mudah dengan dana tunai secara cepat, mudah dan administrasi sederhana jika peminjaman ini dilakukan. Namun seiring perkembangan zaman berbagai bentuk Lembaga pegadaian hadir dalam berbagai cara dan metode yang semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut. Mengatur mengenai kegiatan usaha pegadaian melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian. Lembaga pegadaian itu sendiri terbagi atas 2 jenis yakni Lembaga milik pemerintah dan Lembaga gadai swasta. Berlakunya POJK Usaha pegadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pegadaian sebagai salah satu Industri Jasa Keuangan Khusus.

Peran pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi

⁴ Yuridis, " *Pasal 1150 KUHPerdota (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* " <https://yuridis.id/pasal-1150-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. diakses pada 04 Desember 2023 pukul 12.27 WIB.

⁵ Yuridis, " *Pasal 1160 KUHPerdota (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* " <https://yuridis.id/pasal-1160-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. diakses pada 04 Desember 2023 pukul 12.36 WIB.

sebagai Lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, dan dengan tugas utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan gadai⁶.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Pegadaian (persero) mendata perusahaan pegadaian di Indonesia. Ternyata, ditemukan sebanyak 551 pegadaian swasta yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari OJK. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyebutkan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena OJK masih secara intensif mendata jumlah pegadaian yang ada. Di tiap daerah, ada tim khusus OJK dan Pegadaian yang akan menyusuri pegadaian mana saja yang belum memenuhi izin tersebut.

Terkait hal ini, OJK akan bertindak tegas kepada perusahaan pegadaian yang belum mendaftarkan dan mengajukan izin ke OJK. Hal ini sesuai Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian menyebutkan bahwa 29 Juli 2018 merupakan batas pendaftaran. Sedangkan batas waktu mendapatkan izin usaha yaitu 29 Juli 2019.

Apabila sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 pelaku usaha pegadaian yang terdaftar belum menyampaikan permohonan izin, maka pendaftaran dinyatakan batal dan tidak berlaku. lalu jika tetap beroperasi, OJK akan mengirimkan surat peringatan pertama dan kedua kepada perusahaan tak berizin itu. Jika diabaikan maka otoritas akan melibatkan Satgas Waspada Investasi untuk mengambil tindakan hukum antara lain dari penutupan gerai pegadaian secara paksa. Atas hal ini, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati untuk menggunakan jasa gadai, terutama menghindari transaksi dengan perusahaan gadai yang tidak terdaftar dan berizin.

Sampai dengan Juli 2018, OJK mencatatkan ada 34 pelaku usaha yang pegadaian telah terdaftar dan berizin dari OJK. Rincian jumlah itu berasal dari 12 pegadaian telah berizin dan 22 pegadaian berstatus terdaftar.

⁶ Ira, “*Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*” (*Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Lombok Tengah*), “Skripsi (Untuk Memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram), 2019, h.30.

Usaha gadai yang telah memenuhi syarat terdaftar dan berizin, wajib mencantumkan tanda izin usaha atau status terdaftar yang diterbitkan OJK. Selain itu, pelaku usaha yang terdaftar harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Setiap pegadaian yang mengajukan izin usaha harus memenuhi ekuitas sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Ribu Rupiah) untuk lingkup Kabupaten, sementara lingkup Kota sebesar Rp. 2500.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Ribu Rupiah). Modal harus disetor secara tunai dan penuh atas nama perusahaan pegadaian pada salah satu bank umum atau bank syariah di Indonesia.⁷

Kasus pertama yaitu adanya Pusat Gadai Indonesia di Desa Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan tempatnya Jalan Raya Sultan Hasanudin dekat Polsek Tambun, “Sebelumnya pihak Pusat Gadai Indonesia berjanji akan mengembalikan barang jaminan ke Nasabah di hari Senin 13 April 2020 setelah ada kesepakatan pada hari jum’at 10 April 2020 lalu, Nasabah telah membayarkan pinjaman pokok sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) serta denda setelah jatuh tempo sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan total yang dibayarkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kesepakatan itu tidak terealisasi setelah nasabah mendatangi kembali Pusat Gadai Ilegal Cabang Tambun, pada hari Senin 13 April 2020.

Pusat Gadai tersebut diduga telah menipu dan merugikan Nasabah, dan juga tidak memiliki izin usaha, hal ini agar Kepala Desa Mekar Sari dapat segera memanggil Pegawai dan Pimpinan Cabang Pusat Gadai Indonesia yang berada di wilayah Desa Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan. Saat dikonfirmasi nasabah yang bernama Abu Fitri Mukmin mengatakan, bahwa pada saat dirinya mengadaikan Hp Merek Samsung di salah satu Pusat Pegadaian di wilayah Tambun Selatan, dengan pinjaman uang Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah), namun saat jatuh tempo hendak di tebus pihak Pegadaian Pusat Gadai mengatakan kepada Nasabah hilang, dan kalau mau di tebus Nasabah silahkan ambil

⁷ “*Awas, ada 551 pegadaian ilegal beroperasi di Indonesia*”

<https://keuangan.kontan.co.id/news/awas-ada-551-pegadaian-ilegal-beroperasi-di-indonesia>.

Diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 11.17 WIB.

ke Surabaya, namun hal tersebut tidak masuk akal bahkan pihak Pusat Gadai tidak memberikan informasi kepada Nasabah melalui Telepon maupun WhatsApp, karena narasumber menduga kuat bahwa Pegadaian Pusat Gadai yang berada di Tambun Selatan telah bermain curang dan merugikan Masyarakat.⁸

Kasus kedua terjadi kepada Warga Purwakarta yang bernama Agit. Ia merasa dirugikan atas pelayanan di Pusat Gadai Indonesia (PGI) Cabang Purwakarta. Alasannya, barang berupa laptop yang sempat ia jaminkan di PGI Purwakarta malah hilang dengan dalih telah dilelang. Agit yang juga salah satu honorer di Pemkab Purwakarta ini menuturkan, awal mulanya ia menggadaikan laptop miliknya di Pusat Gadai Indonesia Purwakarta dengan kesepakatan ditebus dalam jangka waktu tertentu. Namun ia mengaku penebusan barang sedikit terlambat dari tempo yang ditentukan karena terkendala finansial Kemudian ketika siap menebus, Agit kaget karena pihak PGI menyebut laptop miliknya sudah tidak ada karena telah dilelang. Agit yang merasa dirugikan oleh pihak PGI menjelaskan bahwa dirinya memang sudah memasuki jatuh tempo, karena uang untuk menebus belum ada. Karena menurut Agit akan ada keringanan. Tapi saat ia ke Pusat Gadai Indonesia petugasnya bilang laptop miliknya sudah dilelang. Sementara itu ia tidak menerima informasi apapun baik SMS ataupun Telepon. Lebih parahnya lagi, petugas PGI dengan ketus beralasan jika nasabah PGI teramat banyak, sehingga tak sempat menginformasikan kepadanya jika laptop telah dilelang. Lalu saya nasabah bukan, kenapa saya tidak diberitahu laptop saya akan dilelang? Berapa hasil lelangnya Saya akan tuntutan Rumah Gadai dan laptop saya kembali karena berisi data penting. Sementara itu Kepala Cabang Pusat Gadai Indonesia Purwakarta. Alfizar menjelaskan bahwa Pihaknya hanya menerima barang gadaian saja. Adapun keputusan lelang menjadi kebijakan pimpinannya. Kami hanya menerima barang gadaian saja, dan administrasinya, walaupun ada lelang itu urusan pimpinan di atas. Jika memang konsumen merasa dirugikan, pihaknya berjanji akan mengganti

⁸ Hendrizal, 2020. Pusat Gadai Indonesia (PGI) Tambun Terancam di laporkan Ke Polisi, Diduga Penggelapan Barang Jaminan HP Samsung Milik Nasabah. <https://sergap.co.id/2020/04/20/pusat-gadai-indonesia-pgi-tambun-terancam-di-laporkan-ke-polisi--diduga-penggelapan-barang-jaminan-hp-merk-samsung-oleh-pihak-pgi/>. diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 11.00 WIB.

laptop tersebut. Kalaupun mau, kami akan menggantikan laptop dengan merk yang sama.⁹

Kasus ketiga yaitu Salah satu Pusat Gadai Indonesia yang berkedudukan di Bekasi, terbukti melelang barang nasabah tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi. Hal ini disampaikan oleh debitur yang merasa dirugikan secara sepihak oleh pusat pegadaian Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020. Debitur yang merasa sebagai korban, menceritakan bahwa ia transaksi dengan Pusat Gadai Indonesia yang mencairkan dana pinjaman sebesar RP. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jaminan sebuah HP bermerek OPPO yang harganya sekitar RP. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) jangka waktu pengembalian pinjaman yang disepakati adalah selama sebulan. Menurut debitur, pengembalian dana yang jumlahnya sekitar RP. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, tertunda karena lupa dan sedang berada diluar kota Bekasi karena pandemic global C19. Setelah pulang dari luar kota sekitar akhir Mei 2020, debitur mendatangi kantor Pusat Gadai Indonesia untuk memastikan keberadaan barangnya dan membayarkan pinjaman tersebut. Tetapi yang terjadi adalah staff kantor Pusat Gadai Indonesia mengatakan bahwa barang jaminan berupa HP sudah dilelang. Debitur merasa tidak terima bahwa barang jaminannya sudah dilelang tanpa pemberitahuan sebelumnya, baik melalui SMS maupun telepon. Debitur selaku nasabah Pusat Gadai Indonesia menjelaskan bahwa ia sudah mendatangi kantor Pusat Gadai Indonesia pada akhir Mei dan untuk kedua kalinya pada tanggal 8 Juni 2020. Respon yang sama, yakni bahwa jaminan sudah ada di kantor pusat. Lalu ia juga bersedia membayar pinjaman yang ada, berikut dengan denda yang harus dibayarkan jika memang ada. Akhirnya debitur meminta nomor hotline kantor Pusat Gadai Indonesia yang disebut oleh staff untuk mengkonfirmasi kebenaran mengenai posisi barang jaminan tersebut, tetapi yang ada adalah staff tidak bisa menunjukkan alamat

⁹ Adi Kurniawan Tarigan. Kecewanya Konsumen Pusat Gadai Indonesia di Purwakarta, Mau Tebus Barang Tapi Malah Dilelang. <https://tvberita.co.id/news/regional/kecewanya-konsumepusat-gadai-indonesia-di-purwakarta-mau-tebus-barang-tapi-malah-dilelang/>. diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 11.02 WIB.

kantor pusat yang dimaksud dan hanya memberikan nomor kantor yang memiliki kode area. Lalu debitur melontarkan kata kepada Pusat Gadai Indonesia cabang Purwakarta bahwa ia tidak sepenuhnya memberi alasan keterlambatan, karena program pemerintah akan PSBB. tetapi setidaknya bahwa pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 26 April 2020 ditambah dengan masa tenggang 15 hari sesudahnya sekitar tanggal 11 Mei 2020 ada pemberitahuan resmi melalui SMS atau Telepon. Tidak mesti bertindak sepihak dan pada akhirnya merugikan nasabah.

Mengingat SOP yang berlaku untuk setiap Lembaga Keuangan Resmi di Indonesia Pusat Gadai Indonesia selalu melakukan pemberitahuan resmi terhadap setiap nasabah untuk setiap transaksi yang ada, debitur pada akhirnya mempertanyakan Legalitas dan profesionalitas kantor Pusat Gadai yang dimaksud. Pada 8 Juni 2020 pukul 14.00 WIB, debitur berusaha mengkonfirmasi pihak OJK, dan jawaban yang didapat adalah bahwa Pusat Gadai Indonesia belum terdaftar. Akhirnya, debitur merasa dirugikan dan berencana melakukan upaya hukum yang ada karena tindakan sewenang-wenang pihak Kantor Pusat Gadai Indonesia yang telah melelang HP nya secara sepihak dan ia telah merasa dirugikan.¹⁰

Maka dari itu berdasarkan permasalahan serta pembahasan yang penulis berikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH USAHA PEGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN”**.

¹⁰ Nawacitapost. Kantor Pusat Gadai Indonesia Lelang Barang Nasabah Tanpa Konfirmasi. https://www.nawacitapost.com/news/2729275/kantor-pusat-gadai-indonesia-lelang-barang-nasabah-tanpa-konfirmasi#google_vignette. diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 11.06 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis terkait untuk meneliti tentang transaksi gadai oleh usaha pegadaian yang tidak memiliki izin :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi gadai di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pengguna jasa terhadap pegadaian yang tidak memiliki izin?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi gadai di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pengguna jasa pegadaian yang tidak memiliki izin

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa sehingga dapat dijadikan acuan saat pembelajaran.
3. Sebagai informasi kepada semua kalangan masyarakat bahwa untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai transaksi gadai ilegal
4. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil dari penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis

utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai transaksi hadai illegal.

1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.¹¹

2. Konsumen

Konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Istilah lain dari konsumen adalah pelanggan.¹²

3. Transaksi Gadai

Transaksi gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (rumah, sawah, tanah, motor dan mobil) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang

¹¹ Tim Hukumonline. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 12 Oktober pukul 16.34 WIB.

¹² Muhammad Idris “*Apa yang dimaksud dengan konsumen?*”
<https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen>, diakses pada 12 Oktober 2023 pukul 15.42 WIB.

berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹³

4. Usaha Gadai Tidak Berizin

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150KUHPerdata)¹⁴

1.5.2 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Kepastian berarti “ketetapan; Peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum,

¹³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 231.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 297.

diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris *Legal Certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan perbuatannya peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Menurut Fernando M. Manulang Teori kepastian hukum adalah kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena ini soal legalitas atau tidak dan apakah peraturan perundang-undangan yang membuatnya mengikat atau tidak. Kejelasan hirarki memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan tertentu. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan tentang suatu hal tertentu tidak bertentangan satu sama lain.¹⁵


2. Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang

¹⁵ Pandu, "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli," <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses pada 28 November pukul 22.18 WIB

diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹⁶

1.5.3 Kerangka Pemikiran



¹⁶ Hukum Online. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, diakses pada tanggal 01 Juli 2024 pukul 12.17 WIB.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pegadaian Yang Tidak Memiliki Izin, penelitian ini merupakan bahan acuan bagi penulis sebagai referensi atau ide pemikiran guna mengembangkan pemikiran dalam penulisan proposal skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang substansinya mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis :

Tabel 1.6. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Audiana Nabila dengan Judul Penelitian : “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 Dan Masalah Mursalah”	Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta di Sarwah Mandiri ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 dan bagaimana perlindungan konsumen terkait praktik pegadaian swasta di Sarwah	Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum terkait pegadaian di Indonesia. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pegadaian yang tidak memiliki izin.

	Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.	Mnadiri ditinjau dari Masalah Mursalah.	
2.	Budiarto Sembiring dengan judul Penelitian "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Usaha Pegadaian Illegal" (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara) Fakultas Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021.	Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang pegadaian dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan OJK terhadap pelaku usaha pegadaian illegal pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara.	Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum terkait pegadaian di Indonesia. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pegadaian yang tidak memiliki izin.
3.	Achmad Andri Kurniawan dengan judul penelitian	Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana	Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum terkait pegadaian di Indonesia. Dan bagaimana

	<p>“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jaminan Gadai Pada Perusahaan Pegadaian Tanpa Memperoleh Izin Dari Otoritas Jasa Keuangan” Fakultas Hukum Universitas Jember 2019.</p>	<p>pengaturan tentang usaha jasa pegadaian di Indonesia dan untuk mengetahui apa akibat hukum bagi pelaku usaha jasa pegadaian tak berizin atas kerugian konsumen.</p>	<p>perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pegadaian yang tidak memiliki izin.</p>
4.	<p>Melati Fitri dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pergadaian Yang Tidak Memiliki Izin (Studi Kasus di Kecamatan Medan Baru) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.</p>	<p>Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai usaha pergadaian saat ini menurut hukum positif dan mengetahui bagaimana aspek hukum dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan suatu barang dalam usaha pergadaian.</p>	<p>Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum terkait pegadaian di Indonesia. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pegadaian yang tidak memiliki izin.</p>

5.	Faradilla Cendana Galuh dengan judul penelitian “Risiko Hukum Dalam Praktik Pergadaian Swasta Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2019	Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah risiko hukum terhadap praktik pergadaian swasta yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana system pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pergadaian swasta yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum terkait pegadaian di Indonesia. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pegadaian yang tidak memiliki izin.
----	--	---	--

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian itu adalah suatu proses kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis dan kontruksi yang dapat dilakukan dengan sistematis, metodologis dan juga konsisten dengan tujuan agar dapat mengungkapkan kebenaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-

konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar berdasarkan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Pegadaian (POJK 2016).

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang akan dibahas peneliti sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan persoalan hukum yang sedang dibahas oleh penulis. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.¹⁷

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya. Pendekatan ini beralih dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi lebih penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu

¹⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu/masalah yang dihadapi.¹⁸

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yang merupakan data pokok yang dapat diterima dengan cara mempelajari materi-materi hukum secara akurat yang berasal dari undang-undang dan bahan pustaka lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, makalah dan dokumen yang digunakan dalam ketetapan hukum terhadap transaksi gadai ilegal

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, KUHPerdara, Undang-Undang OJK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait¹⁹ dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

²⁰ *Ibid*

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta bahan-bahan non hukum yang terkait dengan penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan berdasarkan kajian data tertulis yang berkaitan dengan hukum yang berasal dari sejumlah sumber data yang dipublikasikan oleh pembuat karya tersebut. Bahan-bahan ini sangat diperlukan saat melakukan kajian yang menggunakan metode yuridis normatif.

1.7.5 Metode Analisis

Penulis mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan dianalisis untuk dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Metode ini merupakan metode yang mengkaji Undang-Undang serta beberapa hukum yang terkait lalu dikaitkan dengan teori, aplikasi hukum positif terhadap pokok permasalahan yang digarap oleh penulis. Metode ini sejalan dengan pokok bahasan penelitian penulis karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi gadai oleh usaha pegadaian yang tidak memiliki izin.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, sistem penulisan nya terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori kepastian hukum dan teori perlindungan konsumen, konsep – konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan transaksi gadai ilegal.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber – sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis hukum terkait dengan transaksi gadai ilegal.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu transaksi gadai ilegal.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV.